



**P U T U S A N**

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Kdr.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIO DAVID PUTRA WINARNO bin SUMARNO;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Cendana II RT. 14 RW. 03 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, domisili rumah kos Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 12 Juli 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;
6. Hakim, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan 16 November 2022;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah



menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Kdr. tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Kdr. tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO bersalah melakukan tindak Pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1300 (seribu tiga ratus) butir Pil LL;
  - 2 (dua) botol plastik untuk menyimpan Pil LL;
  - 1 (satu) pak plastic klip kosong;
  - 1 (satu) unit HP Merk Oppo F5 warna putih;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di warung kopi tempat kerja KOLES sebelah barat RS Baptis Kediri, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa membeli Pil LL kepada JEMBAR (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara bertemu di pinggir lapangan kelurahan tosaren kecamatan pesantren kota kediri dan JEMBAR (DPO) menyerahkan sebanyak 2000 (dua ribu) Pil LL kepada terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran dibelakang apabila sudah Pil LL tersebut sudah laku, setelah itu terdakwa menjual kepada teman-temannya yang bernama CETE (DPO), SAKA (DPO) dan saksi KOLES pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) kit atau 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara bertransaksi di warung kopi tempat kerja KOLES disebelah barat RS Baptis Kota Kediri, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi HENDI WIDODO setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan lapangan kelurahan tosaren kecamatan pesantren kota kediri sedang menunggu pembeli Pil LL dan selanjutnya kedua orang saksi menemukan sejumlah barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) butir Pil LL dengan 1 (satu) botol plastic untuk menyimpan Pil LL, 1 (satu) unit HP Merk Oppo F5 warna putih berada di tangan terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan lagi 300 (tiga ratus) butir Pil LL, 1 (satu) botol plastic untuk menyimpan Pil LL dan 1 (satu) pak plastic klip kosong dirumah terdakwa, dan atas kesemua barang bukti tersebut diakui adalah merupakan kepemilikan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB : 03434/NOF/2022 pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,619 gram milik terdakwa RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **SAKSI I: GOENAWAN WIBIKSONO, S.Sos.**

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan lapangan Kelurahan Tosari, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk menunggu seseorang yang telah memesan pil dobel L kepada Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu Terdakwa di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang kemudian Saksi menemukan dalam genggam tangan Terdakwa berupa pil dobel sebanyak 1000 (seribu) butir dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam botol plastik, selain itu Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo F5 warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi pil dobel L;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, yang mana Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan dalam botol plastik dan 1 (satu) pak plastik klip kosong selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa pil dobel L diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR yang tinggal di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR, yang mana pembelian terakhir adalah pada hari Sabtu 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR dengan cara memesan melalui *whatsapp* kemudian melakukan pertemuan untuk bertransaksi dengan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setelah pil dobel L laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk dijual kembali, yang mana dari pil dobel L yang diperolehnya tersebut, Terdakwa mengemasnya kembali yaitu untuk 1 (satu) boks/klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga jual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) klip berisi 4 (empat) butir dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR tersebut, setelah laku terjual hanya bersisa sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: HENDI WIDODO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan lapangan Kelurahan Tosari, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk menunggu seseorang yang telah memesan pil dobel L kepada Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu Terdakwa di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang kemudian Saksi menemukan dalam genggaman tangan Terdakwa berupa pil dobel sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam botol plastik, selain itu Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo F5 warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi pil dobel L;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, yang mana Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan dalam botol plastik dan 1 (satu) pak plastik klip kosong selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa pil dobel L diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR yang tinggal di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR, yang mana pembelian terakhir adalah pada hari Sabtu 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR dengan cara memesan melalui *whatsapp* kemudian melakukan pertemuan untuk bertransaksi dengan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setelah pil dobel L laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk dijual kembali, yang mana dari pil dobel L yang diperolehnya tersebut, Terdakwa mengemasnya kembali yaitu untuk 1 (satu) boks/klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga jual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) klip berisi 4 (empat) butir dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR tersebut, setelah laku terjual hanya bersisa sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: RIO DAVID PUTRA WINARNO bin SUMARNO**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan lapangan Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Terdakwa sedang duduk menunggu sdr. JEMBAR yang telah memesan pil dobel L dari Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di tempat tersebut guna melakukan transaksi jual beli pil dobel L tetapi petugas kepolisian terlebih dahulu datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa bertemu sdr. JEMBAR;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan barang bukti dalam genggam tangan Terdakwa berupa berupa pil dobel sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam botol plastik, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo F5 warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi pil dobel L;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke rumah tempat Terdakwa tinggal lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan dalam botol plastik dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa pil dobel L diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR yang tinggal di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR, yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pembelian terakhir adalah pada hari Sabtu 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR dengan cara memesan melalui *whatsapp* kemudian melakukan pertemuan untuk bertransaksi dengan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setelah pil dobel L laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk dijual kembali, yang mana dari pil dobel L yang diperolehnya tersebut, Terdakwa mengemasnya kembali yaitu untuk 1 (satu) boks/klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga jual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) klip berisi 4 (empat) butir dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR tersebut, setelah laku terjual hanya bersisa sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Pil dobel L sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir;
- 2 (dua) botol plastik untuk menyimpan pil;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo F5 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri



Kota tanggal 13 April 2022, yang menyatakan telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa pil dobel L sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir diambil sampel dari bungkus sehingga tercapai 10 (sepuluh) butir untuk disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03434/NOF/2022 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 28 April 2022 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  1,619 gram dengan hasil positif triheksifenidil HCl dan merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan lapangan Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Terdakwa sedang duduk menunggu sdr. JEMBAR yang telah memesan pil dobel L dari Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di tempat tersebut guna melakukan transaksi jual beli pil dobel L tetapi petugas kepolisian terlebih dahulu datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa bertemu sdr. JEMBAR;
2. Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan barang bukti dalam genggaman tangan Terdakwa berupa berupa pil dobel sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam botol plastik, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo F5 warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi pil dobel L;
3. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke rumah tempat Terdakwa tinggal lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa



300 (tiga ratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan dalam botol plastik dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

4. Bahwa barang bukti berupa pil dobel L diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR yang tinggal di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
5. Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR, yang mana pembelian terakhir adalah pada hari Sabtu 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR dengan cara memesan melalui *whatsapp* kemudian melakukan pertemuan untuk bertransaksi dengan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setelah pil dobel L laku terjual;
7. Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk dijual kembali, yang mana dari pil dobel L yang diperolehnya tersebut, Terdakwa mengemasnya kembali yaitu untuk 1 (satu) boks/klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga jual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) klip berisi 4 (empat) butir dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa dari 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR tersebut, setelah laku terjual hanya bersisa sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;
10. Bahwa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 13 April 2022, menyatakan telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa pil dobel L sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir diambil sampel dari bungkus sehingga tercapai 10 (sepuluh) butir untuk disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik;
11. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03434/NOF/2022 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 28 April 2022 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,619$  gram menunjukkan hasil positif triheksifenidil HCl dan merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil



HCI yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### **ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dapat dipersamakan dengan unsur "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij", sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **RIO DAVID PUTRA WINARNO bin SUMARNO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan



oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara kumulatif alternatif, sehingga agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka elemen dalam unsur harus terpenuhi seluruhnya atau dapat pula hanya salah satu elemen dalam unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Straftrecht* 1809, yaitu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan itu meliputi *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), yang mana *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sehingga kesengajaan itu adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang



dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa *"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*, selanjutnya ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa *"Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan lapangan Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Terdakwa sedang duduk menunggu sdr. JEMBAR yang telah memesan pil dobel L dari Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di tempat tersebut guna melakukan transaksi jual beli pil dobel L tetapi petugas kepolisian terlebih dahulu datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa bertemu sdr. JEMBAR;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan barang bukti dalam genggam tangan Terdakwa berupa berupa pil dobel sebanyak 1000 (seribu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dalam kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam botol plastik, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo F5 warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi pil dobel L;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke rumah tempat Terdakwa tinggal lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan dalam botol plastik dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang terletak di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil dobel L diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR yang tinggal di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dua kali membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR, yang mana pembelian terakhir adalah pada hari Sabtu 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. JEMBAR dengan cara memesan melalui *whatsapp* kemudian melakukan pertemuan untuk bertransaksi dengan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setelah pil dobel L laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk dijual kembali, yang mana dari pil dobel L yang diperolehnya tersebut, Terdakwa mengemasnya kembali yaitu untuk 1 (satu) boks/klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga jual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) klip berisi 4 (empat) butir dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang diperoleh Terdakwa dari sdr. JEMBAR tersebut, setelah laku terjual hanya bersisa sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 13 April 2022, menyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa pil dobel L sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir diambil sampel dari bungkus sehingga tercapai 10 (sepuluh) butir untuk disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03434/NOF/2022 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 28 April 2022 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,619$  gram menunjukkan hasil positif triheksifenidil HCl dan merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dengan sadar telah melakukan penjualan obat berupa pil dobel L, yang masuk dalam Daftar Obat Keras, kepada orang lain sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sementara itu pada obat berupa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa telah tercantum penandaan dan informasi sediaan farmasi, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa demikian unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Kdr.



tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Pil doble L sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir;
- 2 (dua) botol plastik untuk menyimpan pil;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo F5 warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak boleh beredar secara bebas dan sangat berbahaya bagi masyarakat, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat terlarang di Indonesia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO DAVID PUTRA WINARNO bin SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu***";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Pil dobel L sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir;
    - 2 (dua) botol plastik untuk menyimpan pil;
    - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
    - 1 (satu) unit hp merk Oppo F5 warna putih;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri **SENIN tanggal 10 OKTOBER 2022** oleh kami **DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **AHMAD ASHAR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN, S.H., M.H.  
M.H.**

**DIKDIK HARYADI, S.H.,**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)